

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, menyebutkan bahwa bank di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan secara prinsip, sistem perbankan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pengertian Bank Umum menurut UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Sedangkan BPR adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Mengacu kepada undang-undang di atas, maka dimungkinkan berdirinya sebuah bentuk lembaga keuangan salah satunya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Pada pelaksanaannya, BPRS memiliki peranan penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama yang tergolong kedalam ekonomi menengah dan menengah kebawah, yang merupakan golongan ekonomi mayoritas masyarakat di Indonesia. BPRS memiliki keunggulan diantaranya produk-produk yang ditawarkan BPRS mudah diterima

oleh kalangan masyarakat baik yang sifatnya konsumsi maupun investasi. Hal ini terkait dengan kemudahan dan kepraktisan yang didapatkan oleh misalnya para pengusaha atau pedagang kecil yang mengalami kesulitan memperoleh modal usaha. Kekurangan modal merupakan problematika yang paling sering terjadi pada masyarakat kecil dalam mengembangkan usahanya. Untuk membantu mengatasi kebutuhan kredit tersebut, BPRS menetapkan kriteria yang mudah serta pelayanan yang cepat. Pemberian kredit/pembiayaan yang sifatnya mudah dan murah, dalam artian bagi hasil yang menarik serta biaya-biaya yang dibebankan terjangkau, telah mendorong minat masyarakat untuk bekerjasama dengan BPRS. Hal inilah yang kemudian menjadi keunggulan komparatif BPRS dibandingkan jenis perbankan lainnya.

Sama halnya pendirian Bank Umum Syariah (BUS), berdirinya BPR Syariah didasari oleh tuntutan serta keinginan masyarakat untuk melakukan kegiatan (*muamalah*) perbankan dan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam (*syari'ah*). Tuntutan bermuamalah yang dimaksud adalah pertama menghindari riba dan kedua mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. Tingginya animo masyarakat, terutama umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia, berimbas kepada cukup pesatnya perkembangan BPRS di negeri ini.

Tabel 1.1
Perkembangan BPRS di Indonesia tahun 2007-2012

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Bank	114	131	138	150	155	158
Jumlah Kantor	185	202	225	286	364	398
Total Asset, DPK dan Pembiayaan (dlm Juta Rupiah)						
Pembiayaan	890.709	1.256.610	1.586.919	2.060,437	2.675.930	3.553.520
Total Asset	1.215.916	1.693.332	2.123.581	2.738.745	3.520.417	4.698.952
DPK	717.858	975.815	1.158.034	1.603.778	2.095.333	2.937.802

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2012

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa BPRS berkembang dengan cukup pesat, tercermin dari data tahun 2012 dimana telah terdapat 158 BPRS dengan jaringan kantor mencapai 398 unit. Aset yang dimiliki BPRS hingga tahun 2012 mencapai Rp. 4,099 triliun, meningkat 16,43% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 3,52 triliun dan diprediksi terus meningkat pada tahun-tahun yang akan datang. Pesatnya peningkatan aset tersebut didorong oleh tingginya pertumbuhan simpanan nasabah pada sisi pasiva dan pertumbuhan pembiayaan pada sisi aktiva. Pada sisi pasiva, berdasarkan data yang bersumber dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) Bank Indonesia - Desember 2012, tercatat DPK yang berhasil dihimpun oleh BPRS mencapai Rp. 2,938 triliun, meningkat 310% dibandingkan DPK pada tahun 2007 yang hanya mencapai Rp. 717 miliar. Sedangkan dari sisi aktiva, total pembiayaan yang disalurkan BPRS pada akhir tahun 2007 yaitu sebesar Rp 890 milyar, telah meningkat menjadi Rp 3,553 triliun

pada tahun 2012. Artinya telah terjadi peningkatan volume pembiayaan sebesar 299% atau 3 kali lipat apabila dibandingkan volume pembiayaan pada tahun 2007.

Namun demikian, perkembangan BPRS yang pesat tentu akan diimbangi oleh meningkatnya kompleksitas masalah dan tantangan yang dihadapi. Selain berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi utama intermediasi keuangan, BPRS sebagai sebuah perusahaan dalam kegiatan usahanya tentu memiliki tujuan, yaitu untuk memperoleh laba yang optimal melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPRS memerlukan tata kelola atau manajerial yang baik di setiap kegiatan usahanya. Penyimpangan sekecil apapun akan berdampak pada kerugian atau kegagalan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Tabel 1.2
Non Performing Financing di Jawa Barat

<i>Non Performing Financing</i>					
Tahun	2009	2010	2011	2012	Juni 2013
Persentase	5,10%	4,98%	5,49%	5,20%	6,30%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (data diolah)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kemampuan pihak BPRS dalam mengumpulkan kembali kredit yang disalurkan oleh BPRS masih lemah karena tingkat Kredit Bermasalah di BPRS dari tahun ketahun berada diatas batas maksimal yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 5%. Hal ini BPRS dinilai memiliki potensi untuk mengurangi pendapatan BPRS dan bahkan akan berdampak pada kerugian ketika kredit bermasalah terus meningkat dan tidak

diselesaikan secara cepat, dan hal tersebut kehilangan kekayaan dan dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS tersebut.

Masalah lain yang dihadapi BPRS adalah pengelolaan perusahaan yang buruk dalam penerapan prinsip atau kebijakan yang telah ditentukan. Terlihat pada kasus pencabutan izin usaha salah satu BPRS oleh Bank Indonesia yaitu PT BPR Syariah Babussalam dan PT. BPR Syariah Syarih Hidayatulloh. Pencabutan izin usaha terjadi akibat lemahnya kemampuan manajerial bank yang mengakibatkan BPRS Babussalam yang didirikan pada tahun 1993 itu mengalami kerugian yang cukup besar dan pada tahun tersebut tingkat kredit bermasalah yang mencapai sekitar 90% berdasarkan berita online pada finance.detik.com. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, terindikasi adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan BPRS. Melihat kasus tersebut menunjukkan bahwa terjadinya pencabutan izin usaha BPRS yaitu dengan tidak ditaatinya kebijakan atau peraturan yang berlaku dimana kepatuhan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku merupakan salah satu pencapaian pengendalian internal yang baik.

Pihak manajemen bank merupakan pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kegagalan usaha yang dialami oleh perbankan, akan tetapi pihak audit internal juga merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab yang cukup besar terhadap keberlangsungan suatu perusahaan, Tugiman (2006) menyebutkan bahwa auditor internal bank berperan untuk menguji kepatuhan pihak manajemen dalam kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh

perusahaan. Selain itu auditor internal bank juga berfungsi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan laporan dan pelaksanaan operasi perusahaan sehingga, perusahaan masih bisa berjalan dan mencapai kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada, berbagai kebijakan dan strategi perbankan harus terus dikembangkan dan ditingkatkan oleh BPRS agar mampu mencegah terjadinya kebangkrutan, dikarenakan lemahnya kemampuan manajerial di dalam manajemen BPRS itu sendiri. Perbankan harus dapat melaksanakan semua kegiatan rutin operasionalnya berdasarkan rancangan sistem prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan merupakan cara terbaik untuk mengurangi masalah yang ada. Pengawasan perbankan dapat dilakukan melalui suatu sistem yang disebut dengan sistem pengendalian internal atau *internal control system*. Struktur pengendalian internal perusahaan bertujuan untuk mengamankan atau melindungi harta milik perusahaan, melihat kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dapat mendorong ditaatinya kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Menurut Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal bagi Bank Umum tahun 2003 pengendalian internal adalah tanggung jawab seluruh pegawai dalam organisasi, namun pengawas internal adalah pihak yang menjamin efektivitas pengendalian internal dapat tercapai. Menurut Chalil B. Lawrence (1998) dalam Hiro Tugiman (2002), pengendalian internal merupakan proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen serta personel lain dalam entitas yang dirancang

untuk memberikan jaminan yang layak berkaitan dengan pencapaian berbagai tujuan dengan kategori: (a) efektivitas dan efisiensi operasi, (b) realibilitas laporan keuangan, dan (c) ketaatan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian internal berarti memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas operasional organisasi. Hal itu dapat dilihat dari tiga tujuan utama pencapaian pengendalian itu sendiri yang meliputi keseluruhan aspek penting organisasi.

Pengendalian internal merupakan keseluruhan mekanisme yang merupakan bagian internal dari sistem dan prosedur kerja suatu organisasi, dan disusun sedemikian rupa untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi sudah sesuai dengan yang seharusnya. Adapun yang paling berkepentingan terhadap sistem pengendalian internal suatu organisasi adalah manajemen, karena dengan sistem pengendalian internal yang baik manajemen dapat mengharapkan bahwa kebijakannya dipatuhi, aktiva atau harta perusahaan terlindungi dan penyelenggaraan pencatatan berjalan dengan baik. Menurut Hermanson (2004) yang mengungkapkan bahwa jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada dibawah kendali, tujuan akan tercapai, resiko menjadi kecil dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Disisi lain, tanpa pengendalian internal yang memadai, kondisi negatif akan terjadi pada perusahaan seperti kesalahan pencatatan, efisiensi biaya, kehilangan aset, terhentinya kegiatan usaha maupun terkena sanksi.

Untuk menjamin efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen dapat memberikan wewenang kepada auditor internal untuk memonitoring secara terus menerus dan melakukan penilaian terhadap pengendalian internal perusahaan sehingga tercipta suatu pengendalian internal yang baik yang akan menunjang tercapainya tujuan usaha secara efektif. Pelaksanaan fungsi auditor internal yang baik akan mendorong ditaatinya kebijakan-kebijakan manajemen yang telah digariskan termasuk pengendalian internal yang ditetapkan.

Sejalan dengan terbitnya SK. Direksi Bank Indonesia No. 27/163/KEP/DIR dan SE.BI. No. 27/8/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang “Kewajiban Bank Umum untuk menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank” yang lebih dikenal dengan SPFAIB, maka bank-bank umum Indonesia semakin memaksimalkan pelaksanaan audit internal. Ketentuan tentang kewajiban bank umum untuk menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank tersebut diterbitkan sebagai upaya untuk menciptakan bank yang sehat yang dimulai dengan pencegahan secara dini atas masalah yang mungkin akan dihadapi bank. Ketentuan ini mendorong bank untuk menyadari fungsi audit internal dalam mengefektifkan sarana pengendalian internal sehingga dapat mencegah timbulnya risiko yang dapat mengancam usaha bank. Hasil dari aktivitas audit internal akan dijadikan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha dan juga pengendalian internal yang telah dijalankan.

Oleh karena itu, perbankan membutuhkan adanya auditor internal yang berkemampuan baik untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perbankan.

Menurut Sawyer (2009:10) audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah: (a) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan, (b) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi, (c) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti, (d) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi, (e) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, dan (f) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Auditor internal memiliki kemampuan untuk membantu perusahaan menentukan sistem yang terbaik bagi pengendalian internal perusahaan. Kebijakan manajemen juga dapat dikeluarkan melalui rekomendasi dari auditor internal terlebih dahulu, karena auditor internal telah melaksanakan audit internalnya untuk mengetahui kebijakan dan strategi apa yang baik bagi perusahaan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan ekonomis operasional perusahaan. Auditor internal bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Dengan demikian, auditor internal berperan sangat besar dalam sistem pengendalian internal perusahaan karena auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan yang berupa pengawasan secara keseluruhan atas operasional perusahaan. Auditor internal juga

berperan penting karena memiliki peranan dalam semua hal yang berkaitan dengan risiko-risiko terkait dalam menjalankan usahanya.

Menurut Sawyer (2009:55) kegiatan audit internal haruslah membantu organisasi menerapkan kontrol yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta mendorong perbaikan yang terus menerus. Berdasarkan hasil penentuan risiko, aktivitas audit internal haruslah mengevaluasi kecukupan dan efektivitas kontrol yang mencakup tata kelola, operasi dan sistem organisasi yang meliputi keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional, efektivitas dan efisiensi operasi, pengamanan aktiva dan kepatuhan terhadap hukum, regulasi serta kontrak.

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Karina (2011) yang berjudul “Pengaruh Peran dan Tanggung Jawab Auditor Internal terhadap Peningkatan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab auditor internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2008) yang berjudul “Analisis Pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Peningkatan Pengendalian Intern dan Kinerja Perusahaan” terdapat pengaruh yang signifikan antara peningkatan kinerja perusahaan dengan pengendalian intern sebagai variabel moderating dipengaruhi peran Auditor Internal.

Penelitian sebelumnya mengambil objek penelitian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta dan Bank Konvensional di wilayah Jakarta. Penelitian kali ini akan

meneliti sembilan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di wilayah Bandung, Garut dan Cianjur. Pemilihan BPRS didasari pada latar belakang sebagai bank berbasis syariah yang baru berkembang di dunia perbankan di Indonesia.

Hal ini menarik untuk diteliti melihat begitu pentingnya peran dari auditor internal pada BPRS sebagai upaya menciptakan pengendalian yang baik sehingga tujuan perusahaan tercapai. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Efektivitas Pengendalian Internal pada BPRS di Jawa Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka penulis menyusun rumusan pokok pembahasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran peran auditor internal pada BPRS.
2. Bagaimana gambaran efektivitas pengendalian internal pada BPRS.
3. Bagaimana pengaruh peran Auditor Internal terhadap efektivitas pengendalian internal pada BPRS.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk menyajikan data serta membuat kesimpulan mengenai pengaruh peran Auditor Internal terhadap efektivitas pengendalian intern pada BPRS.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara terperinci adalah

1. Untuk mengetahui peran auditor internal pada BPRS
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengendalian internal BPRS
3. Untuk mengetahui pengaruh peran Auditor Internal terhadap efektivitas pengendalian internal pada BPRS.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari aspek akademis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi salah satu sumbangan keilmuan dibidang auditing.

2. Kegunaan Praktis

Dari aspek praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dapat dijadikan pengetahuan tentang peran auditor internal dan penilaian pengendalian internal perusahaan.